

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN
DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN DI KLINIK
KECANTIKAN VYRMA KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH

SYAFIRA RAHMA DANI
1910012111127

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg : 493/Pdt/2/II/2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 493/Pd/2/II/2023

Nama : Syafriz Rahma Dani
NPM : 1919012111127
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen
Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Di Klinik
Kecantikan Nyrma Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratiwarati, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 453/Pdo/2/11/2023

Nama : Syafira Rahma Dani
NPM : 1910012111127
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjudangan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen
Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Di Klinik
Kecantikan Vyrra Kabupaten Solok Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN
DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN DI KLINIK
KECANTIKAN VYRMA KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Syafira Rahma Dani¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Email : syafiraaard@gmail.com

ABSTRAK

Dalam praktik klinik kecantikan seorang dokter melakukan kegagalan terhadap praktiknya yang menyebabkan konsumen sebagai pasien mengalami kerusakan pada wajah atau kulitnya, kegagalan dokter klinik tersebut menyebabkan pasien sebagai konsumen mengalami masalah pada wajahnya seperti. Atas perlakuan oleh dokter tersebut pasien sebagai konsumen dapat menuntut hak-haknya jika mengalami kerugian oleh klinik kecantikan tersebut untuk mendapatkan perlindungan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam praktik perawatan kecantikan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan? 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan jika mengalami kerusakan pada kulit wajah setelah perawatan? Jenis Penelitian ini yuridis sosiologis, sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Tindakan dari dokter tersebut jika terjadi kerugian terhadap pasien, pasien akan mendapatkan perlindungan hukum berupa perawatan secara berkala atau rutin ataupun produk untuk membantu proses pemulihan dari Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan. 2) Pertanggungjawaban Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan jika terjadi kerugian terhadap pasien pihak klinik akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pasien tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemberian perawatan secara gratis sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak klinik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Klinik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Pasien Sebagai Konsumen	9
1. Pasien Sebagai Konsumen	9
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	10
4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	11
5. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
6. Pengertian Konsumen.....	13
7. Hak-hak Konsumen	13
8. Kewajiban Konsumen.....	15
9. Konsumen Memerlukan Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan tentang Klinik Kesehatan	17
1. Pengertian Klinik.....	17
2. Jenis-jenis Klinik.....	18
3. Pengertian Klinik Kecantikan.....	18

4. Kewajiban Klinik	19
5. Hak Klinik.....	20
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha	21
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2. Hak- Hak Pelaku Usaha	22
3. Kewajiban-kewajiban Pelaku Usaha	23
4. Larangan Bagi Pelaku Usaha dan Sanksi.....	24
D. Tinjauan Perjanjian Terapeutik	25
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik	25
2. Tujuan Perjanjian Terapeutik	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam praktik perawatan kecantikan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan.	28
B. Pertanggungjawaban di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan jika mengalami kerusakan pada kulit wajah setelah perawatan.	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA